



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA FORMASI TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti penetapan persetujuan teknis Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, adalah peserta yang telah dinyatakan lulus sebagai Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan 3 (tiga) Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 :
 - a. Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023;
 - b. Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023; dan
 - c. Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Perubahan Hasil Seleksi dan Pemberkasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023, serta telah melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPPK serta telah mendapatkan penetapan persetujuan teknis dan NI PPPK dari Kepala Kantor Regional V BKN.
2. Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama dan nomor peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini wajib melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023.
3. Penandatanganan perjanjian kerja bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib hadir sesuai dengan jadwal dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, dengan mengenakan pakaian sebagai berikut :
 - Pria : memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), celana panjang berwarna hitam, bersepatu pantofel warna hitam, dan berdasi warna hitam.
 - Wanita : memakai baju putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), memakai rok berwarna hitam dan menggunakan hijab berwarna putih (bagi yang mengenakan hijab), bersepatu pantofel warna hitam dan menggunakan dasi warna hitam.

- b. Melakukan *download*/unduh dokumen perjanjian kerja pada laman web <https://regasn.jakarta.go.id/unduh> dan mencetak/*print* dokumen perjanjian kerja yang telah diunduh/*download* sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan jenis dan ukuran kertas F4 ketebalan 80 gram dengan cetakan/*printer* tinta warna hitam;
 - c. Membawa dokumen perjanjian kerja yang telah dicetak/*print* sebanyak 2 (dua) rangkap dan dipakaikan *paperclip* pada tiap rangkap serta mencatat nomor urut beserta jadwal dan lokasi penandatanganan perjanjian kerja masing-masing untuk dapat diinformasikan kepada panitia/petugas penandatanganan perjanjian kerja bila diperlukan;
 - d. Membawa e-KTP Asli atau surat keterangan pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi e-KTP yang belum tercetak) dan/atau Kartu Keluarga Asli serta Ijazah yang digunakan pada saat mendaftar pengadaan PPPK dan menunjukkan kepada panitia di lokasi masing-masing;
 - e. Membawa ijazah yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023;
 - f. Membawa materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. Membawa *ballpoint* tinta biru dan lem kertas secukupnya;
 - h. Menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini setelah mendapat pengarahan dari panitia di lokasi masing-masing;
 - i. Mengingat keterbatasan lahan parkir, diimbau agar tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi acara.
4. Penandatanganan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 akan dilaksanakan pada Selasa, 14 Mei 2024 bertempat di:
- 1) Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2 / P4) Jakarta Pusat Lantai 3
Jl. Budi Utomo No.3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - 2) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Ruang Soewiryo 2 Blok B Lantai 16
Jl. Kembangan Raya No. 2, Kembangan, Jakarta Barat;
 - 3) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Ruang Rapat Patung Dirgantara Lantai 2 Blok B-C, Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - 4) SMKN 24 Jakarta, Ruang Auditorium, Jl. Bambu Hitam No.3, RT.3/RW.1, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur;
 - 5) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Balai Yos Sudarso Lantai 2
Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
5. Apabila terdapat kendala dalam melakukan *download*/unduh dokumen perjanjian kerja dan/atau terdapat ketidakakuratan data yang tercantum pada dokumen perjanjian kerja, dapat mengisi *Google Form* melalui link berikut <https://forms.gle/U6BFLg5EVTed8P8y8> atau melalui *scan QR Code* berikut:



6. Hak akses untuk mengunduh/download dokumen perjanjian kerja pada laman <https://regasn.jakarta.go.id/unduh> hanya diberikan kepada nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini. Dilarang menyalahgunakan hak akses pada laman <https://regasn.jakarta.go.id/unduh> ataupun upaya untuk melakukan manipulasi pada naskah perjanjian kerja dalam bentuk apapun.
7. Kelalaian Calon PPPK dalam membaca dan memahami Pengumuman ini yang berakibat dokumen perjanjian kerja tidak ditandatangani, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
8. Seluruh rangkaian pada proses seleksi pengadaan sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan penyelesaian penandatanganan perjanjian kerja dengan motif apapun, maka hal tersebut di luar tanggung jawab panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002